



PUTUSAN

NOMOR 84/PID.B/2019/PN.Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNTUR ALIAS IGUN BIN HASAN;**
2. Tempat lahir : Tampa Padang;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 25 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tambi, Kelurahan Mamuju,
Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;



6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 20 Desember 2019, Nomor : 84/Pid.B/2019/PN.Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2019, Nomor : 84/Pid.B/2019/PN.Mjn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **GUNTUR ALIAS IGUN BIN HASAN** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR Als. IGUN bin HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 2 dari 41



yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Dakwaan Pertama);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR Als. IGUN bin HASAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk xiami note 4 warnah silver dengan nomor imei 1 : 864457036270509, imei 2 : 864457036270517 dan,
- 1 (satu) buah dos handphone merk xiami note 4 warnah silver dengan nomor imei 1 : 864457036270509, imei 2 : 864457036270517 milik saksi ABDURRAHMAN HASAN
- 1 (satu) unit camera merk sony type A.6000, dan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 Pro warna gold dengan No. Imei 1 : 358796/08/535140/2. Imei 2 :358797/08/535140/0, milik saksi

ALAM ZAINAL Als. ALAM bin Alm. ZAINAL;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit motor VARIO 150 warna hitam, No. Rangka : MH1KF4110JK268455, dan No. Mesin : KF41E1269320

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa GUNTUR Als. IGUN bin HASAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 3 dari 41



Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 November 2019, Nomor Register Perkara PDM-44/Mjene/Eoh/11/2019, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa GUNTUR Als. IGUN bin HASAN pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira Jam 03.00 s/d 04.00 Wita dan hari Ahad tanggal 18 Agustus 2019 sekira Jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun dua ribu delapan belas dan dua ribu Sembilan belas bertempat dirumah saksi korban ABDURAHMAN HASAN alamat BTN Lino Maloga Blok C No. 21 Lingk. Talumung Kel. Tande Timur Kec. Banggae Kab. Majene dan dirumah saksi korban ALAM ZAINAL Als. ALAM bin ZAINAL alamat BTN Azalina Blok N No. 9 Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang*

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 4 dari 41



dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira Jam 03.00 s/d 04.00 Wita dan hari Ahad tanggal 18 Agustus 2019 sekira Jam 03.30 bertempat alamat BTN Lino Maloga Blok C No. 21 Lingk. Talumung Kel. Tande Timur Kec. Banggae Kab. Majene, disaat saksi korban ABDURRAHMAN bersama istrinya saksi AIDAH binti SUARDI sedang tidur dalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa tanpa izin masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela depan dan setelah didalam rumah Terdakwa mengambil barang yang terletak diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami note 4 warnah silver dengan nomor imei 1 : 864457036270509, imei 2 : 864457036270517, lalu Terdakwa mengambil barang yang terletak didalam kamar berupa uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit hp merk xiami note 4 warnah silver tersebut ke Kab. Pinrang, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi MUHIDIN agar hp. merk xiami note 4 warnah silver tersebut dijualkan dan akhirnya hp. Tersebut laku terjual sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan digunakan Terdakwa sebagai biaya transfortasi ke Kab. Mamuju.
- Bahwa berselang sekitar hampir setahun kemudian yaitu pada hari Ahad tanggal 18 Agustus 2019 sekira Jam 03.30 bertempat alamat BTN Lino Maloga Blok C No. 21 Lingk. Talumung Kel. Tande Timur Kec. Banggae Kab. Majene, disaat saksi ALAM ZAINAL sedang tidur didalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa tanpa izin masuk kedalam rumah saksi korban dengan

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 5 dari 41



cara mencungkil jendela bagian depan, setelah didalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang yang terletak diruang tamu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 Pro warna gold nomor imei 1 358796/08/535140/2, imei 2 : 358797/08/535140/0, 1 (satu) unit playtasion PS3 warna hitam, 1 (satu) unit camera merk sony type A.6000, dan 1 (satu) buah topi merk undraurmoun warna hitam. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 Pro warna gold tersebut kepada saksi MUH. TAUFIK seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit camera merk sony type A.6000 kepada saksi ARMAN TAUFIK seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan didalam masyarakat dan saksi ABDURAHMAN HASAN mengalami kerugian materil sebesar ± Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi ALAM ZAINAL mengalami kerugian materil sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa GUNTUR Als. IGUN bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.

Kedua

Bahwa terdakwa GUNTUR Als. IGUN bin HASAN pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi bulan Agustus 2018 sekira Jam 11.00 Wita dan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun dua ribu delapan belas dan dua ribu Sembilan belas bertempat dirumah saksi MUHIDIN Desa Ujung Lero Kec.

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 6 dari 41



Suppa Kab. Pinrang dan dirumah saksi MUH. TAUFIK Dusun Kurma Kec. Mappilli Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Majene (Pasal 84 ayat (2) KUHP), **menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi bulan Agustus 2018 sekira Jam 11.00 Wita bertempat dirumah saksi MUHIDIN Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang, Terdakwa tanpa dilengkapi dos Hp. dan aksesoris Hp. (*head set, charge, Dll.*) membawa 1 (satu) unit hp merk xiami note 4 warnah silver dengan nomor imei 1 : 864457036270509, imei 2 : 864457036270517, dengan tujuan Terdakwa meminta tolong kepada saksi MUHIDIN agar hp. merk xiami note 4 warnah silver tersebut dijualkan dan akhirnya hp. Tersebut laku terjual sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan digunakan Terdakwa sebagai biaya transfortasi ke Kab. Mamuju.
- Bahwa berselang sekitar hampir setahun kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wita dirumah saksi MUH. TAUFIK Dusun Kurma Kec. Mappilli Kab. Polman, Terdakwa tanpa dilengkapi dos Hp. dan aksesoris Hp. (*head set, charge, Dll.*) menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 Pro warna gold tersebut kepada saksi MUH. TAUFIK seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tanpa dilengkapi dos kamera dan aksesoris kamera menjual 1 (satu) unit camera merk sony

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 7 dari 41



type A.6000 kepada saksi ARMAN TAUFIK seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ABDURAHMAN HASAN selaku pemilik 1 (satu) unit hp merk xiami note 4 warna silver tersebut mengalami kerugian materil sebesar ± Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi ALAM ZAINAL selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 Pro warna gold dan 1 (satu) unit camera merk sony type A.6000 mengalami kerugian materil sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa GUNTUR Als. IGUN bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat**

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUR RAHMAN HASAN :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor lme 1 : 864457036270509, lme 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dicuri;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 8 dari 41



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah milik anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2019 sekitar Pukul 03.00 Wita sampai dengan Pukul 04.00 Wita di Btn Lino Maloga Blok C No. 21 Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 pada saat sebelum hilang Saksi simpan diatas lemari pakaian di ruang tamu keluarga sedangkan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi simpan didalam dompet milik Saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela depan kemudian mengambil handphone dan uang tunai tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 :

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 9 dari 41



864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi sementara tidur dikamar bersama istri Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi tersebut tanpa seijin Saksi sebagai pemiliknya;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 adalah milik Saksi yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kasus pencurian dirumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 03.30 Wita di BTN Azalina Blok N no. 9 Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di rumah Saksi;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 10 dari 41



- Bahwa adapun barang-barang hilang dirumah Saksi adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam;
- Bahwa pemilik barang yang telah dicuri berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang-barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam saat itu Saksi simpan di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal ketika sekitar Pukul 01.00 Wita Saksi masuk kamar dan tiduran setelah Pukul 05.00 Wita Saksi terbangun dan melihat pintu kamar Saksi terbuka lebar dan setelah Saksi cek barang-barang yang ada di ruang tamu berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam sudah

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 11 dari 41



tidak ada dan Saksi melihat jendela pada bagian depan dicungkil dan dirusak;

- Bahwa adapun Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 adalah milik Saksi yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHIDDIN ALIAS UDIN BIN ABDUL LATIF :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit Handphone merk Xiami note 4 warnah silver dengan nomor Ime1 : 864457036270509, Imei2 : 864457036270517;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 bertempat dirumah mertua Saksi di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kab. Pinrang saya bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada saya untuk menjualkan satu

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 12 dari 41



buah handphone merk xiami dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa sebagai biaya perjalanan ke Kabupaten Mamuju, selanjutnya saya mencari pembeli dan akhirnya handphone tersebut laku terjual dengan harga Rp.800.000,- kemudian uang hasil penjual handphone tersebut langsung Saksi berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kabupaten Pinrang. Kemudian tidak lama berselang yaitu pada tanggal 02 September 2018 sekira Jam 04.00 Wita bertempat dirumah mertua Terdakwa datang anggota Kepolisian Resort Majene menjemput Saksi dan saat itulah baru Saksi menyadari bahwa ternyata handphone yang saya jual tersebut dari Terdakwa adalah barang curian;

- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi note 4 warnah silver dengan nomor lme1 : 864457036270509, lmei2 : 864457036270517 adalah KASMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor lme 1 : 864457036270509, lme 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 13 dari 41



Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1

(satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 03.30 Wita di BTN Lino Malloga Blok C No. 21 Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita di BTN Adzalinah Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur. Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Juma'Terdakwa tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 21.00 Wita Terdakwa berangkat dari Kabupaten Mamuju menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam menuju Kabupaten Majene sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa sampai di Kota Majene, pada saat itu Terdakwa sempat keeling-keeling mencari rumah yang Terdakwa ingin masuki lalu sekitar Pukul 03.30 Wita Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor didepan rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa berjalan kaki hingga kurang lebih 400 (empat

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 14 dari 41



ratus) meter Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi ABDUR RAHMAN HASAN kemudian Terdakwa mencungkil jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan obeng kemudian setelah rumah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan masuk kedalam kamar lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang berada diatas lemari lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet yang diletakkan disamping tempat tidur Saksi ABDUR RAHMAN HASAN dan mengambil uang tunai tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat jendela depan yang mana Terdakwa cungkil, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke ujung lero di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang Terdakwa ambil sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol di Kota Pare-Pare;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam yang berada di ruang, setelah itu Terdakwa keluar lewat jendela yang telah Terdakwa cungkil;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 15 dari 41



- Bahwa setelah barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam berada dipenguasaan Terdakwa, Terdakwa menuju kea rah Kabupaten Polman kemudian Terdakwa mampir diwarung makan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kerumah saudara MUH. TAUFIK ALIAS HAFID di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 warna hitam namun Terdakwa menjualnya kepada keponakan MUH. TAUFIK ALIAS HAFID yang bernama ARMAN TAUFIK dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Kabupaten Mamuju dan memberikan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0 kepada ipar Terdakwa bernama SUNARDI untuk menjual Handphone tersebut;
- Bahwa kesemua barang yang Terdakwa ambil tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, dan 1 (satu) unit

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 16 dari 41



Camera Merk Sony, type A.6000 adalah milik saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 adalah milik saksi ABDUR RAHMAN HASAN yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0;
- 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517;
- 1 (satu) Dos Handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517;
- 1 (satu) Unit motor Vario 150 warna Nomor Rangka : MH1KF4110JK268455 dan Nomor Mesin : KF41E1269320;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 17 dari 41



dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 03.30 Wita di BTN Lino Malloga Blok C No. 21 Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita di BTN Adzalinah Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur. Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Juma'Terdakwa tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 21.00 Wita Terdakwa berangkat dari Kabupaten Mamuju menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam menuju Kabupaten Majene sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa sampai

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 18 dari 41



di Kota Majene, pada saat itu Terdakwa sempat keeling-eling mencari rumah yang Terdakwa ingin masuki lalu sekitar Pukul 03.30 Wita Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor didepan rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa berjalan kaki hingga kurang lebih 400 (empat ratus) meter Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi ABDUR RAHMAN HASAN kemudian Terdakwa mencungkil jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan obeng kemudian setelah rumah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan masuk kedalam kamar lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang berada diatas lemari lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet yang diletakkan disamping tempat tidur Saksi ABDUR RAHMAN HASAN dan mengambil uang tunai tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat jendela depan yang mana Terdakwa cungkil, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke ujung lero di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang Terdakwa ambil sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol di Kota Pare-Pare;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 /

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 19 dari 41



08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam yang berada di ruang, setelah itu Terdakwa keluar lewat jendela yang telah Terdakwa cungkil;

- Bahwa setelah barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam berada dipenguasaan Terdakwa, Terdakwa menuju kea rah Kabupaten Polman kemudian Terdakwa mampir diwarung makan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kerumah saudara MUH. TAUFIK ALIAS HAFID di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 warna hitam namun Terdakwa menjualnya kepada keponakan MUH. TAUFIK ALIAS HAFID yang bernama ARMAN TAUFIK denga harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Kabupaten Mamuju dan memberikan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0 kepada ipar Terdakwa bernama SUNARDI untuk menjual Handphone tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi ABDUR RAHMAN HASAN atas kejadian

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 20 dari 41



tersebut sekitar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL atas kejadian tersebut saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Atau dakwaan Kedua melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- :
1. Barangsiapa;
 2. Mengambil barang;
 3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
 4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 21 dari 41



6. Dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **GUNTUR ALIAS IGUN BIN HASAN** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 22 dari 41



Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu ABDUR RAHMAN HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 03.30 Wita di BTN Lino Malloga Blok C No. 21 Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita di BTN Adzalinah Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur. Kabupaten Majene;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 23 dari 41



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam tersebut merupakan milik korbannya adalah saksi ABDUR RAHMAN HASAN dan saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL sedangkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam tersebut merupakan milik korbannya adalah saksi ABDUR RAHMAN HASAN dan saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Juma' Terdakwa tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 21.00 Wita Terdakwa berangkat dari Kabupaten Mamuju menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam menuju Kabupaten Majene sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa sampai di Kota Majene, pada saat itu Terdakwa sempat keeling-eling mencari rumah yang Terdakwa ingin masuki lalu sekitar Pukul 03.30 Wita Terdakwa berhenti

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 24 dari 41



dan memarkir sepeda motor didepan rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa berjalan kaki hingga kurang lebih 400 (empat ratus) meter Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi ABDUR RAHMAN HASAN kemudian Terdakwa mencungkil jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan obeng kemudian setelah rumah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan masuk kedalam kamar lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang berada diatas lemari lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet yang diletakkan disamping tempat tidur Saksi ABDUR RAHMAN HASAN dan mengambil uang tunai tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat jendela depan yang mana Terdakwa cungkil, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke ujung lero di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang Terdakwa ambil sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol di Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 25 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam yang berada di ruang, setelah itu Terdakwa keluar lewat jendela yang telah Terdakwa cungkil;

Menimbang, bahwa setelah barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam berada dipenguasaan Terdakwa, Terdakwa menuju ke arah Kabupaten Polman kemudian Terdakwa mampir diwarung makan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kerumah saudara MUH. TAUFIK ALIAS HAFID di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 warna hitam namun Terdakwa menjualnya kepada keponakan MUH. TAUFIK ALIAS HAFID yang bernama ARMAN TAUFIK dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Kabupaten Mamuju dan memberikan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0 kepada ipar Terdakwa bernama SUNARDI untuk menjual Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi ABDUR RAHMAN HASAN mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 26 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi ABDUR RAHMAN HASAN dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam milik saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi ABDUR RAHMAN HASAN atas kejadian tersebut sekitar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerusakan dibagian jendela dan kusen jendela sedangkan kerugian yang dialami saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL atas kejadian tersebut saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerusakan dibagian jendela dan kusen jendela;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam tersebut dari tempat semula ke

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 27 dari 41



tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban ABDUR RAHMAN HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL, maka mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 28 dari 41



akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu ABDUR RAHMAN HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi korban ABDUR RAHMAN HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 29 dari 41



Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu ABDUR RAHMAN HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 /

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 30 dari 41



5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam tersebut yaitu dari saksi korban ABDUR RAHMAN HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517, uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 31 dari 41



Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 03.30 Wita di BTN Lino Malloga Blok C No. 21 Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita di BTN Adzalinah Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya masih dinihari atau belum terbitnya matahari dan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi korban ABDUR RAHMAN

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 32 dari 41



HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL yang merupakan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah toko, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. Dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat tindakan pendahuluan seperti membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu ABDUR RAHMAN HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah yang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 dan uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mencungkil jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan obeng kemudian setelah rumah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan masuk kedalam kamar lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang berada diatas lemari lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet yang diletakkan disamping tempat tidur

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 33 dari 41



Saksi ABDUR RAHMAN HASAN dan mengambil uang tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat jendela depan yang mana Terdakwa cungkil sedangkan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam yang berada di ruang tengah, melakukan dengan cara yang sama dengan cara Terdakwa cungkil mencungkil jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Juma't 'Terdakwa tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 21.00 Wita Terdakwa berangkat dari Kabupaten Mamuju menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam menuju Kabupaten Majene sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa sampai di Kota Majene, pada saat itu Terdakwa sempat keeling-keeling mencari rumah yang Terdakwa ingin masuki lalu sekitar Pukul 03.30 Wita Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor didepan rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa berjalan kaki hingga kurang lebih 400 (empat ratus) meter Terdakwa

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 34 dari 41



berhenti di depan rumah Saksi ABDUR RAHMAN HASAN kemudian Terdakwa mencungkil jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan obeng kemudian setelah rumah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan masuk kedalam kamar lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang berada diatas lemari lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet yang diletakkan disamping tempat tidur Saksi ABDUR RAHMAN HASAN dan mengambil uang tunai tunai sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat jendela depan yang mana Terdakwa cungkil, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke ujung lero di Kabupaten Pinrang, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0, 1 (satu) unit Playstation Ps 3 warna hitam dan 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 dan 1 (satu) buah Topy Merk Undr Aurmoun warna hitam pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita di BTN Adzalinah Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur. Kabupaten Majene dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela yang Terdakwa telah cungkil, Bahwa Terdakwa mengambil barang milik anak saksi ABDUR RAHMAN HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 35 dari 41



yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang telah disita dari saksi MUHIDDIN ALIAS UDIN BIN ABDUL LATIF bukanlah milik dari saksi MUHIDDIN ALIAS UDIN BIN ABDUL LATIF melainkan milik saksi korban ABDUR RAHMAN HASAN maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ABDUR RAHMAN HASAN dan barang bukti berupa : 1 (satu) Dos Handphone

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 36 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi Note 4 warna Silver dengan Nomor Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517 yang telah disita dari saksi korban ABDUR RAHMAN HASAN adalah milik dari saksi korban ABDUR RAHMAN HASAN maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ABDUR RAHMAN HASAN, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 warna hitam yang telah disita dari ARMAN TAUFIK ALIAS TAUFIK BIN NAHARUDDIN bukanlah milik dari ARMAN TAUFIK ALIAS TAUFIK BIN NAHARUDDIN melainkan milik saksi korban ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0 yang telah disita dari Terdakwa adalah bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik dari saksi korban ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Vario 150 warna Nomor Rangka : MH1KF4110JK268455 dan Nomor Mesin : KF41E1269320 yang mana dari keterangan Terdakwa telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan (pencurian) terlebih perbuatannya telah dilakukan beberapa kali maka menurut Majelis Hakim patut kiranya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 37 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil kepada saksi korban ABDUR RAHMAN HASAN dan ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL;
- Terdakwa pernah dihukum diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju pada tahun 2016 dengan kasus yang serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 38 dari 41



masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR ALIAS IGUN BIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, BEBERAPA KALI YANG DILAKUKAN"** sebagaimana dalam Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J7 Pro warna Gold Nomor Ime 1 : 358796 / 08 / 535140 / 2, Ime 2 : 358797 / 08 / 5351 / 0;
 - 1 (satu) unit Camera Merk Sony, type A.6000 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi ALAM ZAINAL ALIAS ALAM BIN ALM. ZAINAL;

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 39 dari 41



□ 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor

Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517;

□ 1 (satu) Dos Handphone merk Xiami Note 4 warna Silver dengan Nomor

Ime 1 : 864457036270509, Ime 2 : 864457036270517;

Dikembalikan kepada saksi ABDUR RAHMAN HASAN;

□ 1 (satu) Unit motor Vario 150 warna Nomor Rangka :

MH1KF4110JK268455 dan Nomor Mesin : KF41E1269320;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Majene pada hari **KAMIS** tanggal **27 februari 2020** oleh
kami, **HERNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL HS,
S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **FAISAL NUR, S.H.,M.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL HS, S.H.,M.H.

HERNAWAN, S.H., M.H.

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 40 dari 41



NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti

MUKHTAR MURSID, S.H.

Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 41 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)